



PUTUSAN
NOMOR : 14-K/PM.I-05/AD/IV/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Syamsul Akhyar
Pangkat/NRP : Prada/31120598980893
Jabatan : Tamunisi Cuk 1 Ru 3 Ton SLT Kibant
Kesatuan : Yonif 641/Raider
Tempat tgl Lahir : Singkawang, 27 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Asmil Kibant Yonif 641/Raider Singkawang Kalbar

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-03/A-03/DENPOM XII/I STG/II/2015 tanggal 23 Februari 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/38-15/III/2015 tanggal 11 Maret 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/K/III/2015 tanggal 13 Maret 2015.

3. Surat Penetapan dari Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP/14/PM.I-05/AD/IV/2015 tanggal 6 April 2015.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak tentang Hari Sidang yaitu :

a. Surat Penetapan Nomor: Tap/40/PM.I-05/AD/IV/2015 tanggal 8 April 2015.

b. Surat Penetapan Nomor: Tap/53/PM.I-05/AD/V/2015 tanggal 11 Mei 2015.

5. Tembusan surat panggilan sidang dari Kaotmil I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/K/III/2015 tanggal 13 Maret 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal. 1 dari 13 hal Put No. 14-K/PM.I-05/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan Oditur Militer didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku karena sampai dengan saat persidangan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sesuai dengan jawaban resmi secara tertulis dari kesatuan Terdakwa.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin untuk menghadirkan Terdakwa di persidangan.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang yang dibacakan dari BAP Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

3. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n Terdakwa Prada Syamsul Akhayar NRP 31120598980893 Jabatan Tamunisi Cuk 1 Ru 3 Ton SLT Kibant, Kesatuan Yonif 641/Raider dari bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015..

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 7 Desember 2014 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 13 Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desemberr 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 di Yonif 641/Raider, Prov.Kalbar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk

Hal. 2 dari 13 hal Put No. 14-K/PM.I-05/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana **“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “** dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota Yonif 641/Raider yang sampai dengan sekarang masih tercatat di Kesatuan sebagai Tamunisi Cuk 1 Ru 3 Ton SLT Kibant belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD sampai perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31120598980893.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 21.00 Wib pada saat apel malam pengecekan kegiatan Taja dan Baja selesai melaksanakan IB (ijin Bermalam) namun Terdakwa belum kembali ke Barak Yonif 641/Raider.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 sekira pukul 05.00 Wib saat kegiatan senam Win Chun dan pelaksanaan apel pagi sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa juga tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah (TK), selanjutnya atas perintah Dankibant Yonif 641/Raider (Lettu Inf Syahrul Rachman) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke sekitar Masjid Al Jihad di Komplek Yonif 641/Raider dan sekitar Barak Taja dan Baja Yonif 641/Raider namun Terdakwa tidak diketemukan serta menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak aktif (tidak dapat dihubungi) dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Stuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.

e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena merasa takut dipindahkan ke anggota Kibant Yonif 641/Raider.

f. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Desember 2014 sampai dengan berkas perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 13 Maret 2015 atau kurang lebih selama 106 (seratus enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinas di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam Operasi Militer.

Dakwaan : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Denpom XII/1 Stg tanggal 09 Februari 2015.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 07 Desember 2014 sampai dengan adanya Laporan Polisi

Hal. 3 dari 13 hal Put No. 14-K/PM.I-05/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Januari 2015 dan Terdakwa tidak hadir sampai saat dilaksanakannya persidangan perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Prada Syamsul Akhyar NRP 31120598980093 dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang, maka berdasarkan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang berbunyi Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang, maka keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom XII/1 Sintang Nomor: BP-03/A-03/DENPOM XII/1 STG/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 tersebut dibacakan yang menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mansyur.
Pangkat/NRP : Serka/21040190500783
Jabatan : Bamin/Juyar Pokko Kibant
Kesatuan : Yonif 641/Raider
Tempat, tgl Lahir : Waru (Sulsel), 25 Juli 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Kibant Yonif 641/Raider Singkawang, Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 sejak berdinis di Yonif 641/Raider dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dan Satnya, sejak hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 21.00 Wib pada saat pengecekan kegiatan Taja dan Baja Yonif 641/Raider selesai melaksanakan IB (ijin Bermalam) namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).

3. Bahwa Saksi-1 pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 sekira pukul 05.00 Wib pada saat mengikuti kegiatan Senam Win Chun dan pada saat pelaksanaan apel pagi sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa juga tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah (TK), selanjutnya atas perintah

Hal. 4 dari 13 hal Put No. 14-K/PM.I-05/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dankibant Yonif 641/Raider (Lettu Inf Syahrul Rachman) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke sekitar Masjid Al Jihad dan sekitar BarakTaja dan Baja Yonif 641/Raider namun Terdakwa tidak diketemukan serta menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak aktif (tidak dapat dihubungi) dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena Terdakwa merasa takut kembali ke barak karena selama ini tugasnya menjaga Masjid di Komplek Yonif 641/Raider akan dipindahkan ke anggota Kibant Yonif 641/Raider.

5. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang Inventaris milik Negara atau satuan.

6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya diantaranya melakukan pencarian dan penangkapan di daerah biasa didatangi Terdakwa serta mencari Informasi tempat keberadaannya namun tidak diketemukan dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2015 melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-1 Singkawang.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.

8. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan Negara Kesatuan republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Herpidianto Pangaribuan
Pangkat/NRP	: Serda/21120147050192
Jabatan	: Danru 3 Ton SLT Kibant
Kesatuan	: Yonif 641/Raider
Tempat, tgl Lahir	: Aceh Tenggara/12 Januari 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Asmil Kibant Yonif 641/Raider Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 sejak berdinis di Yonif 641/Raider dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dan Satnya, sejak hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 21.00 Wib pada saat pengecekan kegiatan Taja dan Baja Yonif 641/Raider selesai melaksanakan IB (ijin Bermalam), namun Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Hal. 5 dari 13 hal Put No. 14-K/PM.I-05/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 sekira pukul 05.00 Wib pada saat mengikuti kegiatan Senam Win Chun dan pada saat pelaksanaan apel pagi sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa juga tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah (TK), selanjutnya atas perintah Dankibant Yonif 641/Raider (Lettu Inf Syahrul Rachman) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke sekitar Masjid Al Jihad dan sekitar BarakTaja dan Baja Yonif 641/Raider namun Terdakwa tidak diketemukan serta menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak aktif (tidak dapat dihubungi) dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena Terdakwa merasa takut kembali ke barak karena selama ini tugasnya menjaga Masjid di Komplek Yonif 641/Raider akan dipindahkan ke anggota Kibant Yonif 641/Raider.

5. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang Inventaris milik Negara atau satuan.

6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya diantaranya melakukan pencarian dan penangkapan di daerah biasa didatangi Terdakwa serta mencari Informasi tempat keberadaannya namun tidak diketemukan dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2015 melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-1 Singkawang.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.

8. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan Negara Kesatuan republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah diperiksa oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya bahwa dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n Terdakwa Prada Syamsul Akhayar NRP 31120598980893 Jabatan Tamunisi Cuk 1 Ru 3 Ton SLT Kibant, Kesatuan Yonif 641/Raider dari bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015.

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut yang dibuat dan ditanda tangani oleh Danyonif 641/Raider menerangkan tentang ketidak hadirannya Terdakwa tanpa ijin sejak tanggal 7 Desember 2014 sampai dengan 13

Hal. 6 dari 13 hal Put No. 14-K/PM.I-05/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga memperkuat pembuktian dalam sidang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Yonif 641/Raider yang sampai dengan sakarang masih tercatat di kesatuan sebagai Tamunisi Cuk 1 Ru 3 Ton SLT Kibant Yonif 641/raider belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasanya sebagai Prajurit TNI AD sampai perkara dengan pangkat Prada NRP 31120598980893.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Desember 2014 pada saat diadakan pengecekan apel malam kegiatan Taja dan Baja selesai melaksanakan IB, namun Terdakwa belum kembali ke barak Yonif 641/Raider.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi setuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris Negara atau satuan.
4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena merasa takut dipindahkan ke anggota Kibant Yonif 641/Raider.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Desember 2014 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 22 Januari 2015 atau kurang lebih selama 47 (empat puluh tujuh) hari
6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer namun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Hal. 7 dari 13 hal Put No. 14-K/PM.I-05/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim megemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa kata "Militer" berasal dari bahasa Yunani " Miles " yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang masih berdinasi aktif dengan pangkat, Prada, NRP 31120598980893, Jabatan Tamunisi Cuk 1 Ru 3 Ton SLT Kibant, Kesatuan Yonif 641/Raider.
2. Bahwa benar sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dan masih berdinasi aktif di Yonif 641/Raider sehingga Terdakwa masuk dalam yustisiabel Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
3. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif di kesatuan Yonif 641/ Raider.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan Oditur Militer dalam Dakwaannya yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja (Dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah

Hal. 8 dari 13 hal Put No. 14-K/PM.I-05/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang, atau dengan kata lain tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidakhadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 7 Desember 2014 pada saat melaksanakan apel malam saat pengecekan kegiatan Taja dan Baja selesai melaksanakan IB (ijin bermalam) namun Terdakwa belum kembali ke barak Yonif 641/Raider.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan Yonif 641/Raider tanpa ijin Komandan Kesatuan karena Terdakwa merasa takut dipindahkan ke anggota Kibant Yonif 641/Raider.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan tidak pernah menghubungi satuan dan rekan, baik melalui telephon maupun surat serta tidak membawa barang inventaris satuan.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Desember 2014 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 22 Januari 2015 atau kurang lebih selama 47 (empat puluh tujuh) hari
5. Bahwa benar hingga saat pemeriksaan perkara Terdakwa di persidangan selesai Terdakwa belum juga kembali ke kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Hal. 9 dari 13 hal Put No. 14-K/PM.I-05/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Desember 2014 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 22 Januari 2015 atau kurang lebih selama 47 (empat puluh tujuh) hari

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 641/Raider tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

3. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Desember 2014 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 22 Januari 2015 atau kurang lebih selama 47 (empat puluh tujuh) hari

2. Bahwa benar waktu selama 47 (empat puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari uraian fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUMPM.

Hal. 10 dari 13 hal Put No. 14-K/PM.I-05/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa takut dipindahkan dari menjaga Masjid di Komplek Yonif 641/Raider ke Kibant Yonif 641/Raider.
2. Bahwa perbuatan tersebut mencerminkan sikap Terdakwa tidak disiplin dalam berdinis sehingga mengabaikan kepentingan dinasnya, dan tidak mematuhi segala peraturan yang berlaku di lingkungan TNI.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan terabaikannya tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuannya, serta berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya khususnya di Kesatuan Yonif 641/ Raider.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila . Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dan sampai persidangan ini Terdakwa belum juga kembali ke kesatuannya berarti Terdakwa tidak lagi memiliki disiplin sebagaimana seharusnya dimiliki oleh prajurit TNI yang baik dan Terdakwa tidak lagi memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sebagai pedoman hidupnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan, oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Hal. 11 dari 13 hal Put No. 14-K/PM.I-05/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n Terdakwa Prada Syamsul Akhyar NRP 31120598980893 Jabatan Tamunisi Cuk 1 Ru 3 Ton SLT Kibant, Kesatuan Yonif 641/Raider dari bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015.

Daftar absensi Terdakwa tersebut menerangkan tentang ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya dan sejak awal disatukan dengan berkas perkara sebagai kelengkapan berkas perkara, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM;
2. Pasal 26 KUHPM;
3. Pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Syamsul Akhyar, Prada NRP 31120598980893, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) Tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n Terdakwa Prada Syamsul Akhyar NRP 31120598980893 Jabatan Tamunisi Cuk 1 Ru 3 Ton SLT Kibant, Kesatuan Yonif 641/Raider dari bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 12 dari 13 hal Put No. 14-K/PM.I-05/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H, Letkol Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H., Mayor Chk NRP. 522532 dan M. Arif Sumarsono S.H., Mayor Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H, Mayor CHK NRP 11020019950478, Panitera M. Zainal Abidin, S.H, Kapten Laut (KH), NRP. 17838/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Captd

Hari Aji Sugianto, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota – I

ttd

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota – II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P

Disalin sesuai dengan aslinya :

Panitera

M. Zainal Abidin, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P

Hal. 13 dari 13 hal Put No. 14-K/PM.I-05/AD/IV/2015